



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fadal als Fadal Bin M. Saleh;**
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/12 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. HR Subrantas RT 004 RW 012 kelurahan

Langgini Kecamatan Bangkinang Kota

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fadal als Fadal Bin M. Saleh ditangkap tanggal 31 Maret

2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn. tanggal 07 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fadal Als Fadal Bin M. Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fadal Als Fadal Bin M. Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan Denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) lembar tissue warna merah;
  - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus wafer warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Sim Card 083170963854;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Fadal Als Fadal Bin M. Saleh** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Fadal Als Fadal Bin M. Saleh**, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa sekitar Bulan Maret 2022 Terdakwa menghubungi sdr DAYAT (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) kemudian Terdakwapun memesan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.1000.000.- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa memesan paket shabu itu kemudian sdr DAYAT mengarahkan Terdakwa kesuatu tempat di jalan Sudirman Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa langsung menuju Jalan Sudirman tersebut, dan setibanya Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor dipinggir jalan tiba-tiba Terdakwa dijumpai oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal dan langsung memberikan bungkusan paket shabu yang dititip oleh Sdr DAYAT dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr DAYAT tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Erid Salman, Saksi Angga Mufajar dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Sering terjadinya Transaksi Narkoba tepatnya di rumah milik Terdakwa, kemudian para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian sekira Pukul 11.30 Wib kami berhasil mengamankan 1 ( satu ) orang laki-laki yang bernama FADAL Als FADAL Bin M, SALEH , kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah dan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada para Saksi barang bukti Narkotika tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 16 (Enam belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 13 (tiga belas) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kertas tissue dan dibungkus plastik bekas bungkusan Wafer warna Gold ditemukan disemak-semak belakang rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik bening yang terbungkus kertas tissue ditemukan disemak-semak dibelakang rumahnya namun berbeda tempat, sedangkan 1 (Satu) Buah Bong dan 1 (Satu) Buah Kaca Pirek juga ditemukan disemak-semak belakang rumahnya dan juga ditempat yang berbeda, kemudian turut diamankan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Sim Card 083170963854 milik Terdakwa, setelah itu rekan tim saya memanggil aparat desa setempat setelah aparat desa setempat datang kemudian saya dan tim memperlihatkan dan menjelaskan tentang barang-barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 38/IV/60894/2022 Tanggal 02 April 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, SE selaku Penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,92 gram (dua koma sembilan dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM;
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,21 Gram (satu koma dua satu gram). Untuk Pengadilan;
  3. Pembungkus barang bukti, dengan berat 1,61 Gram (satu koma enam satu gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADAL Als FADAL Bin M. SALEH tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.21.K.107 tanggal 08 April 2022 An. FADAL Als FADAL Bin M. SALEH, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **Fadal Als Fadal Bin M. Saleh**, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Erid Salman, Saksi Angga Mufajar dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Sering terjadinya Transaksi Narkoba tepatnya di rumah milik Terdakwa, kemudian para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian sekira Pukul 11.30 Wib kami berhasil mengamankan 1 ( satu ) orang laki-laki yang bernama FADAL Als FADAL Bin M,SALEH , kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah dan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada para Saksi barang bukti Narkotika tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 16 (Enam belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 13 (tiga belas) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kertas tissue dan dibungkus plastik bekas bungkusan Wafer warna Gold ditemukan disemak-semak belakang rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kertas tissue ditemukan disemak-semak dibelakang rumahnya namun berbeda tempat, sedangkan 1 (Satu) Buah Bong dan 1 (Satu) Buah Kaca Pirek juga ditemukan disemak-semak belakang rumahnya dan juga ditempat yang berbeda, kemudian turut diamankan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Sim Card 083170963854 milik Terdakwa, setelah itu rekan tim saya memanggil aparat desa setempat setelah aparat desa setempat datang kemudian saya dan tim memperlihatkan dan menjelaskan tentang barang-barang bukti yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 38/IV/60894/2022 Tanggal 02 April 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, SE selaku Penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,92 gram (dua koma sembilan dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM;
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,21 Gram (satu koma dua satu gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus barang bukti, dengan berat 1,61 Gram (satu koma enam satu gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADAL Als FADAL Bin M. SALEH tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.21.K.107 tanggal 08 April 2022 An. FADAL Als FADAL Bin M. SALEH, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman, S.H, M.H Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. 1 (satu) buah bong.1 (satu) buah kaca pirek. 1 (satu) lembar tissue warna merah 1 (satu) buah Plastik bekas bungkus wafer warna Gold 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sering terjadinya Transaksi Narkoba tepatnya di rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian sekira pukul 11.30 Wib Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Fadal Als Fadal Bin M,Saleh, kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah dan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar barang bukti Narkotika tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 16 (Enam belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 13 (tiga belas) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kertas tissue dan dibungkus plastik bekas bungkus Wafer warna Gold ditemukan disemak-semak belakang rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kertas tissue ditemukan disemak-semak dibelakang rumahnya namun berbeda tempat, sedangkan 1 (Satu) Buah Bong dan 1 (Satu) Buah Kaca Pirek juga ditemukan disemak-semak belakang rumahnya dan juga ditempat yang berbeda, kemudian turut diamankan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Sim Card 083170963854 milik Terdakwa, setelah itu rekan tim saksi memanggil aparat desa setempat setelah aparat desa setempat datang kemudian saksi dan tim memperlihatkan dan menjelaskan tentang barang-barang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti yang ditemukan dari Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. 1 (satu) buah bong.1 (satu) buah kaca pirek. 1 (satu) lembar tissue warna merah 1 (satu) buah Plastik bekas bungkus wafer warna Gold 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sering terjadinya Transaksi Narkoba tepatnya di rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian sekira pukul 11.30 Wib Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Fadal Als Fadal Bin M,Saleh, kemudian dilakukan pengeledahan dalam rumah dan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar barang bukti Narkotika tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 16 (Enam belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 13 (tiga belas) Paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kertas tissue dan dibungkus plastik bekas bungkus Wafer warna Gold ditemukan disemak-semak belakang rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) Paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang terbungkus kertas tissue ditemukan disemak-semak dibelakang rumahnya namun berbeda tempat, sedangkan 1 (Satu) Buah Bong dan 1 (satu) Buah Kaca Pirek juga ditemukan disemak-semak belakang rumahnya dan juga ditempat yang berbeda, kemudian turut diamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Sim Card 083170963854 milik Terdakwa, setelah itu rekan tim saksi memanggil aparat desa setempat setelah aparat desa setempat datang kemudian saksi dan tim memperlihatkan dan menjelaskan tentang barang-barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika terjadinya penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek. 1 (satu) lembar tissue warna merah, 1 (satu) buah plastik bekas bungkusan wafer warna gold, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa menghubungi sdr Dayat (masuk dalam daftar pencarian orang/Dpo) kemudian Terdakwapun memesan paket Narkoba jenis shabu seharga Rp.1000.000.- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa memesan paket shabu itu kemudian sdr Dayat mengarahkan Terdakwa kesuatu tempat di jalan Sudirman Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa langsung menuju Jalan Sudirman tersebut, dan setibanya Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor dipinggir jalan tiba-tiba Terdakwa dijumpai oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal dan langsung memberikan bungkusan paket

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dititip oleh Sdr Dayat dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr Dayat tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) lembar tissue warna merah;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus wafer warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Sim Card 083170963854;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 38/IV/60894/2022 tanggal 02 April 2022, yang ditandatangani oleh Amsal Fuad selaku pengelola di PT Pegadaian Syariah Bangkinang;
- Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.21.K.107 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku pemeriksa di Manajer Teknis Pengujian pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, S.H, M.H Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga dan sdr.Deddy Yan Saputra yang merupakan anggota kepolisian dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib Saksi Erid Salman, S.H, M.H Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga dan sdr.Deddy Yan Saputra dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sering terjadinya transaksi Narkoba tepatnya di rumah milik Terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian sekira pukul 11.30 Wib dan kemudian para saksi berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah dan badan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada para saksi barang bukti Narkotika tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kertas tissue dan dibungkus plastik bekas bungkus Wafer warna Gold ditemukan disemak-semak belakang rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kertas tissue ditemukan disemak-semak dibelakang rumahnya namun berbeda tempat, sedangkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek juga ditemukan disemak-semak belakang rumahnya dan juga ditempat yang berbeda, kemudian turut diamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Sim Card 083170963854 milik Terdakwa, setelah itu para saksi memanggil aparat desa setempat setelah aparat desa setempat datang kemudian para saksi dan tim memperlihatkan dan menjelaskan tentang barang-barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 38/IV/60894/2022 Tanggal 02 April 2022, yang ditandatangani oleh Amsal Fuad selaku Penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,92 gram (dua koma sembilan dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,21 Gram (satu koma dua satu gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus barang bukti, dengan berat 1,61 Gram (satu koma enam satu gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa benar terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fadal Als Fadal Bin M. Saleh tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.21.K.107 tanggal 08 April 2022 An. Fadal Als Fadal Bin M. Saleh, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) lembar tissue warna merah;
  - 1 (satu) buah plastik bekas bungkusan wafer warna gold;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Sim Card 083170963854;benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Fadal Als Fadal Bin M. Saleh** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jl. HR. Subrantas RT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, S.H, M.H Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga dan sdr.Deddy Yan Saputra yang merupakan anggota kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib Saksi Erid Salman, S.H, M.H Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga dan sdr.Deddy Yan Saputra dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. HR. Subrantas RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sering terjadinya transaksi Narkoba tepatnya di rumah milik Terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian sekira pukul 11.30 Wib dan kemudian para saksi berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah dan badan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada para saksi barang bukti Narkotika tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kertas tissue dan dibungkus plastik bekas bungkus Wafer warna Gold ditemukan disemak-semak belakang rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kertas tissue ditemukan disemak-semak dibelakang rumahnya namun berbeda tempat, sedangkan 1 (satu) Buah Bong dan 1 (satu) Buah Kaca Pirek juga ditemukan disemak-semak belakang rumahnya dan juga ditempat yang berbeda, kemudian turut diamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Sim Card 083170963854 milik Terdakwa, setelah itu para saksi memanggil aparat desa setempat setelah aparat desa setempat datang kemudian para saksi dan tim memperlihatkan dan menjelaskan tentang barang-barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT Pegadaian Syariah Bangkinang No. 38/IV/60894/2022 tanggal 02 April 2022 yang ditandatangani oleh Amsal Fuad selaku pengelola di PT Pegadaian Syariah Bangkinang, pada pokoknya diketahui bahwa berat kotor dari 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah seberat 2,92 gram (dua koma sembilan dua gram) dengan perincian berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram) untuk BPOM, dengan berat bersih 1,21 Gram (satu koma dua satu gram) untuk Pengadilan dan Pembungkus, dengan berat bersih 1,61 Gram (satu koma enam satu gram), selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.21.K.107 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., selaku pemeriksa di Manajer Teknis Pengujian pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru diketahui bahwa : contoh barang bukti yang digunakan untuk BPOM adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Fadal Als Fadal Bin M. Saleh** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

oleh karena terbukti sebagai Narkoba Golongan I (satu), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) lembar tissue warna merah;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus wafer warna gold;

oleh karena telah terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkoba dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti juga harus dirampas untuk dimusnahkan begitu halnya dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Sim Card 083170963854;

oleh karena telah terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkoba dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tepatnya juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Fadal Als Fadal Bin M. Saleh**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (sdelapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) lembar tissue warna merah;
  - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus wafer warna gold;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Sim Card 083170963854;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **09 Agustus 2022**,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zubir Amri, SH**